



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR  
NOMOR 15 TAHUN 2022  
TENTANG  
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Undang-Undang . . . . .

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemelihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1773)
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2019 tentang Jadwal retensi Arsip Kepegawaian dan keuangan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 701);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

9. Peraturan . . . . .

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1423);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 10 Tahun 2022 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR.

KESATU . . . . .


- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor, sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalabahi  
pada tanggal 20 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MARIA GORETI PADU KERAY



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR  
NOMOR 15 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG  
DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN ALOR

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	
1.	Dokumen Data Pemilih Tetap (Model A.3-KWK)
2.	Dokumen Dukungan Pasangan Calon Kepala Daerah
3.	Dokumen Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Kepala Daerah
4.	Dokumen foto copy ijazah dan transkrip nilai bakal calon yang telah dilegalisasi oleh instansi berwenang
5.	Dokumen Surat Pernyataan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Model B.1-KWK Perseorangan)
6.	Dokumen Syarat Calon Kepala Daerah dan Calon Anggota Legislatif

Ditetapkan di Kalabahi  
pada tanggal 20 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MARIA GORETI PADU KERAY

